



PUTUSAN

Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULPARLY NASUTION alias PADLY;**
Tempat lahir : Panipahan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelajar RT.001, RW.001, Kelurahan Panipahan,
Kecamatan Pasar Limau Kapas, Kabupaten Rokan
Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULPARLY NASUTION alias PADLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULPARLY NASUTION alias PADLY dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang di dalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram *netto*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *gold* les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor 011 3126 7546;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822 8734 6188;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Zulaini alias Zul;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULPARLY NASUTION alias PADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang di dalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram *netto*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *gold* les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor 011 3126 7546;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822 8734 6188;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Zulaini alias Zul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pid/2020/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pid/2020/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juli 2020;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2020 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi Zainal Abidin Hasibuan telah ditangkap oleh aparat kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang seluruhnya adalah seberat *netto* 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Sdr. Iqbal dari Malaysia

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 2 (dua) buah timba oli yang berisi 10 (sepuluh) kilogram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ke kapal yang dinakhodai oleh Saksi Zainal Abidin Hasibuan bersama dengan Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Jeti Asa Niaga Port Klang, Malaysia untuk diserahkan kepada seseorang di Medan, Sumatera Utara, dan untuk itu Saksi Zainal Abidin Hasibuan dan Terdakwa mendapatkan uang jasa yang dikatakan “buat berlebaran” dari Sdr. Iqbal sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu) Ringgit Malaysia atau sekitar Rp35.238.282,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan dari uang sebanyak itu, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa dan Saksi Zainal Abidin Hasibuan di Medan, Sumatera Utara, Saksi Zainal Abidin Hasibuan selanjutnya diberitahu oleh Sdr. Iqbal bahwa akan ada orang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu bernama Zaulani alias Zul, namun setelah Saksi Zaulani alias Zul datang dan menerima paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Zainal Abidin Hasibuan, datang petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zainal Abidin Hasibuan dan Saksi Zaulani alias Zul. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum yang selebihnya adalah menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang mana alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JULPARLY NASUTION alias PADLY** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

TTD.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1342 K/Pid.Sus/2021